

Kantor Pertanahan Kota Semarang

Jl. Ki Mangunsarkoro No.23 50241 0248316594

<https://kot-semarang.atrbpn.go.id/>

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah /

Permohonan SK Pemberian Hak Guna Bangunan Instansi/Badan Usaha Pemerintah

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup
2. Surat Kuasa apabila dikuasakan
3. Fotocopy identitas (KTP) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
4. Ijin Lokasi atau Surat Ijin Penunjukan Penggunaan Tanah
5. Proposal/Rencana Pengusahaan Tanah
6. Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak)
7. Melampirkan bukti SSP/PPH sesuai dengan ketentuan
8. Surat Keterangan Aset
9. Kartu Inventarisasi Barang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penerimaan dan Pemeriksaan Dokumen Permohonan
2. Penerimaan Pembayaran Biaya Pemeriksaan Pendaftaran Tanah
3. Pemeriksaan Tanah
4. Proses Pengolahan Data
5. Penerbitan SK Pemberian Hak
6. Register Penomoran SK Hak
7. Penyerahan SK Hak

Waktu Penyelesaian

38 Hari kerja

Kantor Pertanahan Kota Semarang

Jl. Ki Mangunsarkoro No.23 50241 0248316594

<https://kot-semarang.atrbpn.go.id/>

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah /



Biaya / Tarif Kantor Pertanahan Kota Semarang

Tidak dipungut biaya

$Tpp = (L/500 \times HSBKpp) + Rp350.000,00$

Produk Pelayanan

1. SK Pemberian Hak Guna Bangunan Instansi/Badan Usaha Pemerintah

Pengaduan Layanan

-